

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA
IZIN UNTUK DIPERDAGANGKAN**

SKRIPSI



OLEH :

**AMY FIRSIA DEWI
NIM : 1311900158**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN
UNTUK DIPERDAGANGKAN**

SKRIPSI



Oleh :

AMY FIRTA DEWI
NIM : 1311900158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN
UNTUK DIPERDAGANGKAN**

SKRIPSI



Oleh :

AMY FIRSA DEWI
NBI : 1311900158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN
UNTUK DIPERDAGANGKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

AMY FIRSTA DEWI

NBI : 1311900158

Dosen Pembimbing

Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310190808

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR TIKTOK
YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN UNTUK
DIPERDAGANGKAN**

Oleh:

Amy Firsta Dewi

NBI : 1311900158

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 20 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

NIP/NPP : 196001231986012001

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C.

NIP/NPP : 20310190808

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NIP/NPP : 20310930349

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amy Firsta Dewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

**“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,

The image shows a 1000 Rupiah postage stamp from Timor-Leste. The stamp features the national emblem and the text '1000', 'METER', and 'TIMOR-LESTE'. A signature is written over the stamp. Below the stamp, the text 'EFDA8AKX674262404' and 'Amy Firsta Dewi' are visible.

EFDA8AKX674262404
Amy Firsta Dewi

NIM : 1311900158

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amy Firsta Dewi

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,


DB062AKX674262403
Amy Firsta Dewi

NIM : 1311900158

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amy Firsta Dewi
NBI : 1311900158
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR TIKTOK YANG
DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN UNTUK DIPERDAGANGKAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipandan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya 14 Juni 2023

ernyataan,


Amy Firsta Dewi

NIM : 1311900158

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amy Firsta Dewi

Nomor Mahasiswa : 1311900158

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG
BERSIFAT KOMERSIAL ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Amy Firsta Dewi

NIM : 1311900158

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan ketenangan dalam mengerjakan skripsi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar. Serta tugas akhir skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tuatercinta, teman-teman saya, dan orang terdekat saya dan semua pihak yang telah bertanya :

*“Kapan wisuda?”, “Kapan sidang?”,
“mau kerja jadi pengacara atau di kantor notaris?”*

Kalian semua adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhirskripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG TANPA IZIN UNTUK DIPERDAGANGKAN”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNTAG.
3. Ibu Wiwik Afifah, Spi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum UNTAG.
4. Bapak Dipo Wahyocono Hariyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak bimbingan, memberi pengarahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum UNTAG yang telah memberikan pengarahan dan bekal ilmu pengetahuan selama kegiatan perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, ayah saya Bambang Irwan dan ibu saya Dewi Yulmediarina telah memberi dukungan, doa, dan kasih sayang.
7. Pak Hendro Kusumo, S.H., M.H. dan Ibu Poppy Retno Kusumawardhani, S.H.

yang telah memberikan saya bimbingan, bekal ilmu pengetahuan Pengacara dan memberikan saya dukungan serta doa selama saya mengerjakan skripsi

8. Sahabat-sahabat baik saya Shadam Teja, Krisna Ariesty, Faradiba Najla, dan Atrianta Dea yang telah menemani dan mendukung saya dari semester 1 hingga pembuatan skripsi.
9. Jennifer Laura, Putri Karina, Jenni Eka dan Verrel manuel telah menemani dan mendukung saya selama mengerjakan skripsi
10. Aplikasi NETFLIX dan SPOTIFY yang telah menemani saya selama mengerjakan skripsi dimana pun lokasinya.
11. Teman-teman game pubg yang telah menemani saya mengerjakan skripsi saat subuh.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

Surabaya, 14 Juni 2023

Amy Firsta Dewi

NIM : 1311900158

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap video konten TikTok yang dipublikasikan ulang tanpa persetujuan pencipta atau kreator TikTok untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat komersial, salah satu contohnya adalah dimanfaatkan untuk iklan. Dikarenakan masih kurangnya pemahaman cara menindak atau melaporkan oknum yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta yang telah merugikan kreator/pencipta/pemegang Hak Cipta. Teknologi informasi berpengaruh penting bagi Hak Kekayaan Intelektual, pembaruan teknologi informasi yang semakin berkembang memiliki dampak positif maupun terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pencipta dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan karya, salah satu contohnya adalah membuat video konten di aplikasi TikTok. Kemahiran intelektual manusia dapat menciptakan sebuah karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra disebut sebagai kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum sesuai pada peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, dan perusahaan. Karya bentuk berupa gambar bergerak ataupun video pendek yang dipublikasikan dalam aplikasi TikTok merupakan salah satu karya sinematografi yang mendapatkan perlindungan hukum UU Hak Cipta. Namun kini terdapat salah satu dampak negatif yang semakin marak terjadi yaitu penyalahgunaan fitur unduh yang disediakan oleh aplikasi TikTok untuk mengambil karya video konten dan memanfaatkan kepentingan pribadi berupa iklan tanpa persetujuan pihak siapapun. Perbuatan pihak bertanggungjawab tersebut dapat merugikan kreator/pencipta/pemegang Hak Cipta yang tidak mendapatkan royalti sedikit pun dan bahkan tidak menerima permintaan maaf.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, TikTok

Abstract

The goal of this study is to clarify the type of legal protection available for TikTok video content that has been reproduced without the creator's or TikTok's agreement for commercial or personal advantage, with the use of advertising as one example. This is due to the fact that there is still a lack of knowledge regarding how to confront or denounce those who are hostile to intellectual property rights and copyrights and who have injured the inventor, author, or copyright holder. Information technology has an important influence on Intellectual Property Rights, information technology updates that are increasingly developing have a positive impact on Intellectual Property Rights as well. Creators can utilize and use information technology to create works, one example is creating video content on the TikTok application. Human intelligence can produce works in the realms of technology, science, art, and literature that are known as intellectual property and are entitled to legal protection under the provisions of intellectual property rights (IPR), which can be owned by an individual, group or company. Works in the form of moving images or short videos published in the TikTok application are cinematographic works that are protected by the Copyright Act. However, there is currently one bad effect that is becoming more common, namely the abuse of the TikTok application's download feature to retrieve video work content and utilize personal interests in the form of advertisements without anyone's permission. The creator/author/copyright holder may suffer consequences from the guilty party's conduct because they are not compensated in any way and are not even offered an apology.

Keywords : *Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Protection, TikTok.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL”.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
BAB I.....	E
rror! Bookmark not defined.	
PENDAHULUAN.....	E
rror! Bookmark not defined.	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis	

Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB	
II.....	11
TINJAUAN	
PUSTAKA	11
2.1 Pelindungan Hukum.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	Err
or! Bookmark not defined.	
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
2.2.2 Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2.3 Peran dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2.5 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.....	19
2.3 Hak Cipta.....	Err
or! Bookmark not defined.	
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	Err
or! Bookmark not defined.	
2.3.2 Hak-Hak Yang Termasuk Dalam Hak	

Cipta.....	Err
ror! Bookmark not defined.	
2.3.3 Perlindungan Hak Cipta.....	23
2.3.4 Karya Sinematografi.....	24
2.3.5 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	25
2.4 Konten	
Kreator.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
2.4.1 Pengertian Konten Kreator.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
2.4.2 Pengaruh Konten Kreator Pada Iklan.....	28
2.4.3 Peran dan Tanggung Jawab Konten Kreator.....	29
2.5 Aplikasi	
Tiktok.....	30
2.5.1 Pengertian Aplikasi Tiktok.....	Err
ror! Bookmark not defined.	
2.5.3 Dasar Hukum.....	33
BAB III.....	35
PEMBAHASAN.....	35
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konten Kreator Yang Videonya Dipublikasi Ulang Tanpa Izin Untuk Diperdagangkan.....	35
3.1.1 Publikasi Ulang Yang Dilakukan Tanpa Izin Oleh Pengguna TikTok.....	35
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	38
3.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	40

3.2 Tindakan Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Video Konten Kreator Sebagai Hak Cipta.....	42
3.2.1 Peran Aplikasi TikTok Dalam Penegakan hukum.....	42
3.2.2 Tindakan Konten Kreator.....	47
3.2.3 Hak dan Kewenangan Polisi.....	50
3.2.4 Akibat Hukum dari Pelanggaran Hak Cipta Video Konten.....	53
BAB IV.....	57
PENUTUP.....	57
4.1 KESIMPULAN.....	57
4.2 SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59